

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
KETERANGAN HAK WARIS PASCA BERLAKUNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TESIS**



Oleh:

**SONI HANA FIKA**

NIM : 21302000076

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
KETERANGAN HAK WARIS PASCA BERLAKUNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TESIS**

**Program Studi Magister Kenotariatan**



**NIM : 21302000076**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
KETERANGAN HAK WARIS PASCA BERLAKUNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TESIS**

Oleh:

**SONI HANA FIKA**


NIM : 21302000076

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 28 Juli 2022

  
**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn**

**NIDK ; 8954100020**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
KETERANGAN HAK WARIS PASCA BERLAKUNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TESIS**

Oleh:

**SONI HANA FIKA**

NIM : 21302000076

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 AGUSTUS 2022**  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**  
Ketua,

**Dr Bambang Tri Bawono, SH.,MH**

NIDN: 0607077601

Anggota,

**Dr. Jawade Hafidz, SH.,MH**

NIDN: 0620046701

Anggota,

**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn**

NIDK : 8954100020

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SONI HANA FIKA

NIM : 21302000076

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
KETERANGAN HAK WARIS PASCA BERLAKUNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2021**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan



**SONI HANA FIKA**

**NIM: 21302000076**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SONI HANA FIKA

NIM : 21302000076

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Alamat Asal :

No. HP : 0812 3308 0233

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
KETERANGAN HAK WARIS PASCA BERLAKUNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2021**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan



**SONI HANA FIKA**

**NIM: 21302000076**


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan.”

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat. Bukan yang hanya diingat.”

(Imam al-Syafi'i)



**Tesis ini Saya persembahkan untuk:**

1. Bapakku (Alm Bapak Ngateman)  
dan Ibuku (Almh Ibu Suwarsih)
2. Dosen Pembimbingku (Dr.  
Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn)
3. Civitas Akademika UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021**. Adapun tujuan penyusunan tesis ini yaitu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari para pihak, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tuaku, Alm Bapak Ngateman dan Almh Ibu Suwarsih yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan



- bimbingan dan pengarahan cara penulisan tesis yang baik dan benar dengan sabar, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan baik.
6. Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik.
  7. Kakek Nenek dan seluruh Keluarga Besar Sariman Wakini yang selalu memberi do'a dan support kepada saya saat mengerjakan dan membimbing saya supaya dapat segera menyelesaikan tesis ini.
  8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
  9. Dan semua pihak yang telah membantu dan menyemangati saya agar menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).


Semarang, 28 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Isi Tesis .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab .....	22
1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum .....	22
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	28
1. Pengertian Notaris.....	28
2. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	31
3. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	34
4. Notaris sebagai Pejabat Umum.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Hak Waris .....	44

1. Pengertian Waris.....	44
2. Unsur-Unsur Hukum Waris.....	48
3. Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdota.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam.....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 .	63
B. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 .	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



## ABSTRAK

Praktek pembuatan surat keterangan hak waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda, yang didasarkan pada golongan penduduk, terdapat tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris, yakni Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021, peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021.

Penggunaan metode pendekatan *juridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *juridis* dan *sosiologis*. Pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 sudah diatur dalam Pasal 3 huruf c, dalam melaksanakan tugasnya BHP menyelenggarakan fungsi pembuatan surat keterangan waris. Namun, dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2021 tidak dijelaskan siapa saja yang dapat membuat surat keterangan waris di BHP. Peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 yaitu melakukan pembuatan hak waris sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan prosedur pembuatan surat keterangan waris. Notaris harus memastikan proses pembagian waris untuk penggunaan golongan dan para pihak yang terlibat dalam pembagian waris. Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris bertanggung jawab atas pihak Desa dan Kecamatan jika SKWH tidak naik di Akta. Tapi untuk SKHW yang keturunan Tionghoa ada yang merupakan tanggungjawab notaris, karena mereka menggunakan SKHW Notariil. Dan tergantung permintaan atau kebutuhan client itu sendiri. Mau SKWH saja atau naik akta notaris.

**Kata Kunci:** Peran, Notaris, Keterangan Hak Waris

## **ABSTRACT**

*The practice of making certificates of inheritance rights is carried out by different officials, based on population groups, there are three officials who are authorized to make certificates of inheritance, namely Notaries, Balai Harta Peninggalan (BHP), or made by the heirs on paper and witnessed by Lurah/Village Head and strengthened by the Camat. This writing aims to determine and analyze the authority of the Balai Harta Peninggalan in making information on inheritance rights after the enactment of Permenkumham No. 7 of 2021, the roles and responsibilities of Notaries in the implementation of making inheritance rights after the enactment of Permenkumham No. 7 Year 2021.*

*The use of the sociological juridical approach in legal research is due to the fact that the problems studied are closely related to juridical and sociological factors. The analytical knife in answering the problem formulation uses the theory of legal certainty and the theory of authority.*

*The results of the study indicate that the authority of the Balai Harta Peninggalan in making information on inheritance rights after the enactment of Permenkumham No. 7 of 2021 has been regulated in Article 3 letter c, in carrying out its duties BHP carries out the function of making an inheritance certificate. However, in Permenkumham No. 7 of 2021, it is not explained who can make a certificate of inheritance at the BHP. The role of the Notary in the implementation of making inheritance rights after the enactment of Permenkumham No. 7 of 2021, namely making inheritance rights in accordance with the stipulated requirements and procedures for making inheritance certificates. Notaries must ensure the process of inheritance distribution for the use of groups and parties involved in the distribution of inheritance. The notary in making the certificate of inheritance is responsible for the village and sub-district if the SKWH does not appear in the deed. However, there are SKHWs of Chinese descent which are the responsibility of a notary, because they use a Notary SKHW. And depending on the request or the needs of the client itself. Do you want SKWH or take a notary deed.*

**Keywords:** *Role, Notary, Information on Inheritance*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia harus bekerja. Semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang abadi karena suatu saat akan mengalami kematian. Kematian adalah salah satu contoh peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian biasa dalam kehidupan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Salah satu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya surat peristiwa hukum adalah tulisan. Tulisan dengan tujuan pembuktian hasilnya berupa akta yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>1</sup>

Salah satu akibat dari kematian manusia yang diatur oleh hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta peninggalan orang yang meninggal. Proses peralihan tersebut dikenal dengan sebutan pewarisan. Apabila manusia mengalami kematian sejak saat itu akan terjadi suatu proses pewarisan atas harta peninggalannya dan hal yang demikian diatur di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 25

<sup>2</sup> I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 1

Pewarisan diatur oleh hukum waris. Hukum waris adalah serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam (pluralisme di bidang hukum waris). Hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan-golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur pada Pasal 131 *jo.* Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di Negara Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum tersebut antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek Van Koophandel*.

2. Golongan Timur Asing

Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 (Dua) golongan:

- a. Golongan Timur Asing Tionghoa

Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum

---

<sup>3</sup> Wilyanto, "Taggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris", *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 2-3

berlangsungnya perkawinan, Catatan Sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Golongan Timur Asing Lainnya

Bagi golongan Timur Asing Lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan, dan lain-lain) berlaku sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali hokum keluarga dan hokum waris karena untuk hokum keluarga dan hokum waris berlaku hokum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

3. Golongan Pribumi atau Indonesia Asli

Bagi golongan Indonesia Asli berlaku hokum adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum menuju pada unifikasi hukum yang seharusnya dapat menyelesaikan sengketa, karena adanya perkawinan campur, banyaknya penggolongan penduduk yang pemberlakuan hukum pada masing-masing golongan penduduk tersebut sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dan juga karena mayoritas penduduk di Indonesia bertahan pada adat-istiadat, tradisi, agama dan kepercayaan yang dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Bukti nyata bahwa di Indonesia saat ini belum terbentuk unifikasi hukum yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban No. 3 Th. 1997) yang menentukan bahwa:<sup>4</sup>

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa akta keterangan hak mewaris dari Notaris, dan
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Pembuatan surat keterangan waris bagi golongan penduduk Eropa, Cina atau Tionghoa dan Timur Asing kecuali orang Arab yang beragama Islam oleh Notaris berlangsung hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Kewenangan notaris secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang menyatakan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pasal 15 ayat (3) UUJN diatur pula kewenangan yang dapat dimiliki notaris di luar dari UUJN sebagai berikut, “Selain kewenangan sebagaimana

---

<sup>4</sup> Annis Setiawan, “Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dalam Rangka Unifikasi Hukum”, *Jurnal Jurtama*, Vol. 1 No. 1, April 2019, hlm. 37

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Kewenangan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan kemungkinan bagi notaris untuk memiliki kewenangan-kewenangan lain yang akan diatur kemudian dalam produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Jika dicermati dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN tidak diatur secara eksplisit mengenai kewenangan notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris. Meskipun demikian, sebagaimana telah disebutkan di atas dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dimungkinkan bagi notaris untuk mempunyai kewenangan lain di luar UUJN. Kewenangan tersebut menurut Pasal 15 ayat (3) UUJN harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas dalam bidang hukum keperdataan, dan notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.<sup>6</sup> Kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris, tidak diatur secara spesifik dalam Pasal 15 UUJN. Peraturan mengenai surat keterangan waris terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

---

<sup>5</sup> Gede Afriliana, dkk, “Dasar Hukum Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 2, 2016, hlm. 218

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta keterangan warisnya dibuat oleh Notaris.<sup>7</sup>

Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai notaris diatur dalam UUJN. UUJN dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>8</sup>

Notaris tidak perlu dimintakan pertanggung jawabannya dalam hal pembuatan akta karena notaris yang membuat akta dan akta notaris tersebut sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu,

---

<sup>7</sup> Amalia Putri Vairus, dkk, "Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris Bagi Anak Yang Dilahirkan Pada Hubungan Sedarah", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10 No. 1, Juni 2021, hlm. 77

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Cet. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 14

maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.<sup>9</sup>

Notaris dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moril karena akta yang dibuat akan menjadi arsip negara dan menjadi bukti bagi pihak-pihak yang meminta bantuan hukum kepada Notaris. Selain itu, Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya juga mendapatkan honorarium, Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris juga menerima pihak yang kurang mampu dalam hal membuat akta Notaris maka dapat diberikan kemudahan. Hal ini yang membedakan dengan profesi lain bahwasannya Notaris merupakan profesi yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukannya.

Munculnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2021) menegaskan pada bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya sebagai pembuat surat keterangan hak waris. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Permenkumham No. 7 Tahun 2021 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 14

- a. pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
- b. pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
- g. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Praktek pembuatan surat keterangan waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda, yang didasarkan pada golongan penduduk, terdapat tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris, yakni Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang hak waris, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pembuatan surat keterangan waris dengan mengambil judul “**Peran dan Tanggung**

## **Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris erta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Peran**

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.<sup>10</sup> Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.<sup>11</sup>

### **2. Tanggung Jawab**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>12</sup>

### **3. Notaris**

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau

---

<sup>10</sup> Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 47

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 213.

<sup>12</sup> Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81



stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.<sup>13</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>14</sup>

#### 4. Waris

Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama.<sup>15</sup> Dalam Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>16</sup>

Waris adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum

---

<sup>13</sup> Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 162

<sup>14</sup> Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019, hlm.3

<sup>15</sup> Pasal 832, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>16</sup> Pasal 171 e, Kompilasi Hukum Islam

Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-

---

<sup>17</sup> <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/243/Hukum-Waris-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 27 November 2021 Pukul 20.35 WIB

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>19</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:<sup>21</sup>

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*).

Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>20</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 27 November 2021, Pukul 21.20 WIB

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, t.t, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai poses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menempatkan dan menguji

kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.<sup>22</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi karena seringkali ekspektasi hukum berbeda dengan realita yang terjadi di masyarakat, atau dapat disebut adanya kesenjangan antara *Das Sein* (fakta/kenyataan) dan *Das Sollen* (norma/harapan).

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 43-36

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>24</sup> Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

---

<sup>23</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, h.6

<sup>24</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, hal 181

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari

bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.<sup>25</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

### a. Studi Lapangan

- 1) Observasi, Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.
- 2) Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan. Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu Notaris.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>25</sup><http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html>, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 21.21 WIB



Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teor-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

## H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang waris, tinjauan umum tentang tanggung jawab dalam Perspektif Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang pokok permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu: kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021, peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>26</sup>

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.<sup>27</sup>

*Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26

<sup>27</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>28</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>29</sup> Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>30</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara

---

<sup>28</sup> Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 249-250

<sup>29</sup> Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

<sup>30</sup> *Ibid.*

yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>31</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>32</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti

---

<sup>31</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hlm. 136

<sup>32</sup> Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12

rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>33</sup> Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhnya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
  - 2) Adanya unsur kesalahan;
  - 3) Adanya kerugian yang diterima;
  - 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

---

<sup>33</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 59.

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.<sup>34</sup> Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
  - 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
  - 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
  - 4) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.<sup>35</sup> Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>35</sup> *Ibid*.

dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.<sup>36</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.63

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.65



Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

## **B. Tinjauan Umum tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.<sup>38</sup> Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

---

<sup>38</sup> J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013), hal.53.

<sup>39</sup> H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), hal.484.

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.<sup>40</sup>

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

---

<sup>40</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.286.

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>41</sup>

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.<sup>42</sup> Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan

---

<sup>41</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 5.

<sup>42</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 2004), hal.203.

sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

## 2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>43</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh

---

<sup>43</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung, 2001), hal.2

pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.<sup>44</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.<sup>45</sup>

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 77-78

menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran

dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan”.<sup>46</sup>

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, ”Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa”. Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan.<sup>47</sup> Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

### **3. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang

---

<sup>46</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 29

<sup>47</sup> R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 2.

mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Selanjutnya kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.



Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh Notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib

merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib

merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.<sup>48</sup>

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

Keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 189

Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.<sup>49</sup>

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris

---

<sup>49</sup> Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hal.18.

melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:<sup>50</sup>

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Seorang Notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta otentik.

---

<sup>50</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 157

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepatutnya bila kewenangannya membuat akta otentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini

dapat dinyatakan Notaris yang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti Notaris ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama Notaris cuti untuk membuat akta otentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama Notaris cuti harus menunjuk Notaris pengganti untuk menggantikannya membuat akta otentik.

#### **4. Notaris sebagai Pejabat Umum**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>51</sup> Notaris sebagai Pejabat

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 72

Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Menurut Ridwan HR pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Karena memang suatu jabatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>52</sup> Hampir senada dengan Ridwan HR, S.F. Marbun berpendapat pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ridwan H.R., *op.cit*, hal. 20-21

<sup>53</sup> S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.35-36.



Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat dianalisis bahwa pejabat umum tidak hanya Notaris, tapi masih ada pejabat lainnya selain Notaris. Apabila didasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa Notaris merupakan salah satu pejabat umum, namun jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUIJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Hal ini dipertegas pula oleh Pasal 1868 KUHPerdata bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

### **C. Tinjauan Umum tentang Hak Waris**

#### **1. Pengertian Waris**

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut Soepomo, Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>54</sup>

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah

---

<sup>54</sup> Eman Rohmawan, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 1

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>55</sup>

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:<sup>56</sup>

- a. seorang yang meninggalkan warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
- b. seorang atau beberapa orang ahli waris (erfenaam), yang ber hak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
- c. harta warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1983), hal.

Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;
- c. Ada ahli waris.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam

masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:<sup>57</sup>

- a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;
- d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.

## 2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 12

melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.<sup>58</sup>

### 3. Hukum Waris dalam Buku II KUHPPerdata

#### a. Pengertian Hukum Waris Menurut BW

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian,

---

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 36

karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.<sup>59</sup>

Di dalam Pasal 584 KUHPerdara meniru Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan:

---

<sup>59</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit*, hal.143

“Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik.”

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (zakelijkrecht) atasnya.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) ada seseorang yang meninggal dunia;
- 2) ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 96



Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.”<sup>61</sup>

Apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

- 1) Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;
- 2) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
- 3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggunghkan selama waktu tertentu;
- 4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 13.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

#### **b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris BW**

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta

kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:<sup>62</sup>

- 1) Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- 3) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*.<sup>63</sup> Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah "harta asal maupun harta gono-gini" atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan

---

<sup>62</sup> Eman Rohmawan, Op. Cit., hal. 27.

<sup>63</sup> Subekti, *Loc. Cit*

akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.

### **c. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris**

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Menurut Ketentuan Undang-Undang (*Ab Intestato*);
- 2) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

### **d. Ahli Waris Menurut Sistem BW**

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang -undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Eman Rohmawan, *Op, Cit.*, hal. 30.

Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).

- 2) Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

- 3) Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan keempat: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testament* jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang

atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), ahli waris menurut surat wasiat (testamenter) akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu "Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pihak yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak."

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitieme portie* (LP) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis

lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, Subekti mengemukakan dalam bukunya bahwa "peraturan mengenai legitieme portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri."

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- 2) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada."

Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang

yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam**

##### **1. Hukum Waris dalam Al-Qur'an**

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nissa (QS. IV), surat Al-Baqarah (QS. II), dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab (QS. XXXIII). Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa (QS. IV) di antaranya sebagai berikut:

- a. QS. IV: 7; "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

- b. QS. IV: 11; "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu



semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

- c. QS. IV: 12; "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

d. QS. IV: 33; "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya." Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nissa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

e. QS. IV: 176; "...katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang

saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

## 2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam

Wujud warisan atau iyharta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "jumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih." Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah jumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris."<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 17.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021**

Kematian merupakan suatu siklus yang alami di dalam kehidupan. Dari sudut pandang hukum, kematian merupakan suatu bentuk peristiwa hukum yang memiliki akibat. Akibat hukum yang dimaksud salah satunya adalah beralihnya hak dan kewajiban atas dasar pewarisan. Tiga macam hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki irisan yang sama bahwa terjadinya pewarisan merupakan konsekuensi logis dari kematian seorang pewaris. Segala harta milik si pewaris beralih karena pewarisan kepada ahli warisnya.

Menurut hukum waris barat, Pasal 830 BW dengan jelas menyatakan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Sedangkan untuk peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris dijelaskan di Pasal 833 BW. Disamping itu hukum waris islam juga menganut prinsip bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian, selain itu dianut pula prinsip ijabri.

1. Prinsip pewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta kekayaan seseorang kepada orang lain dengan sebutan pewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.
2. Prinsip Ijabri, adalah bahwa peralihan harta kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan nama “*Wees-en Boedelkamer*” atau “*Weeskamer*”, yang dibentuk pertama kali berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1624, untuk memenuhi kebutuhan anggota VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi mereka para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan suatu instruksi.<sup>67</sup> Sepanjang sejarahnya *Weeskamer*/Balai Harta Peninggalan mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu:

1. tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *weeskamer*/Balai Harta Peninggalan;
2. tahun 1642 pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;
3. S. 1818 nomor 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan negara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang dahulu;
4. S. 1872 nomor 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1948 dan masih berlaku sampai

---

<sup>67</sup> M.J. Widijatmoko, 2015

sekarang. Selain dari instruksi tersebut ada pula peraturan keuangan yang mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan Balai Harta Peninggalan yaitu *Vereeniging tot eene massa van de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regeling van het beheer dier kassen* (Ordonnantie van 19 September 1897, Staatblad. 1897-231). Serta beberapa peraturan lainnya antara lain *Instructie voor de Weeskamers in Indonesia* (Ordonnantie van 5 Oktober 1872, Staatblad 1872 Nomor 166) dan *Vereeniging tot eene massa van de kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en Regeling van het Beheer dier Kassen* (Ordonnantie van 19 September 1897, Staatblad 1897 Nomor 231).

Pada hakikatnya tugas BHP dapat dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik, yaitu:
  - a. Melindungi kepentingan anak di bawah umur;
  - b. Pengampu Pengawas.
2. Pengelola uang pihak ketiga karena tidak diketahui pemiliknya, yaitu:
  - a. Uang yang berasal dari orang tidak hadir (*afwezigheid*);
  - b. Uang yang berasal dari harta tiada kuasanya (*onbeheerde*);
  - c. Uang yang berasal dari transfer dana;
  - d. Uang yang berasal dari Jamsostek.
3. Bidang hak waris, yaitu:
  - a. Membuat surat keterangan hak mewaris;

- b. Mendaftarkan wasiat yang terbuka;
  - c. Membuka wasiat tertutup;
  - d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelsheiding*).
4. Bidang kepailitan, yaitu:
- a. Demi hukum sebagai Kurator Negara;
  - b. Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - c. Likwidator PT.

Pada hukum waris di Indonesia, terdapat penggolongan-penggolongan keturunan untuk melakukan pengurusan waris. Penggolongan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl.* 1916 No. 517. Aturan ini adalah peninggalan jaman Belanda yang sampai sekarang masih diberlakukan sebagai dasar pengurusan surat keterangan waris.

Selain dalam Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl.* 1916 No. 517, wewenang Balai Harta Peninggalan juga diatur dalam surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa surat keterangan waris untuk golongan timur asing adalah wewenang dari Balai Harta Peninggalan.

Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl.* 1916 No. 517 dan surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat

Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor: dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang untuk menerbitkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing kecuali china. Dalam aturan tersebut hanya menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, tidak menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan juga berwenang untuk menentukan bagian-bagian yang diperoleh dalam harta waris.

Kewenangan yang diberikan Balai Harta Peninggalan dengan dasar Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters* Stbl. 1916 No. 517 dan surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor: dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, sering kali dilampaui oleh Balai Harta Peninggalan, seringkali Balai Harta Peninggalan menerbitkan surat keterangan waris yang berisi besaran bagian setian ahli waris. Hal ini jelas merupakan bentuk perluasan wewenang yang dilakukan Balai Harta Peninggalan tapi tanpa dasar yang kuat.

Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai BHP adalah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata



Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 3 huruf c jelas mengemukakan bahwa tugas BHP adalah melaksanakan pembuatan surat keterangan waris. Namun tidak dijelaskan secara detail dan terperinci siapa saja yang dapat membuat surat keterangan waris melalui BHP. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan semua golongan dapat membuat surat keterangan warisnya di BHP. Dalam surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing yang beragama Islam, harus berdasarkan kompilasi hukum Islam. Penentuan siapa-siapa saja yang berhak mewaris atau yang menjadi ahli waris harus berpedoman dari kompilasi hukum Islam. Sehingga keterkaitan aturan antara kewenangan Balai Harta Peninggalan harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Balai Harta Peninggalan dalam penerapan hukumnya dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama Islam harus didasari oleh Kompilasi Hukum Islam. Misalkan pada kedudukan ahli waris pengganti, dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Seringkali dalam surat keterangan waris yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing yang beragama Islam tidak memasukkan hak daripada ahli waris pengganti. Dalam penerbitan surat keterangan waris yang dikeluarkan seringkali memakai *Fara'id*, namun

*Fara'id* yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Ini merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi ketika Balai Harta Peninggalan menerbitkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama Islam. Jika memang Balai Harta Peninggalan diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, termasuk yang beragama Islam. Maka sudah seharusnya Balai Harta Peninggalan sebagai penganjur wewenang harus sangat memahami hukum Islam, terlebih lagi harus menguasai Kompilasi Hukum Islam.<sup>68</sup>

Dalam penerbitan surat keterangan waris oleh Balai Harta Peninggalan, harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktiknya Balai Harta Peninggalan dalam menerbitkan surat keterangan waris tidak berpedoman dalam Kompilasi Hukum Islam. Memang Balai Harta Peninggalan berdali memakai *Fara'id* yang mana juga berasal dari hukum Islam, namun sudah seharusnya Balai Harta Peninggalan memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penentuan ahli waris dari permohonan surat keterangan waris.

Selain memperhatikan Kompilasi Hukum Islam dalam penerbitan surat keterangan waris yang dimohonkan oleh golongan timur asing yang beragama Islam, maka juga harus memperhatikan konsep kewarisan Islam di Indonesia. Asas-asas tersebut adalah: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Maulana Fachrurrozi, S.H., M.Kn., pada tanggal 20 April 2022

Asas-asas dalam kewarisan Islam menentukan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan. Sudah semestinya Balai Harta Peninggalan memperhatikan asas-asas tersebut dalam pembuatan surat keterangan waris yang mana hal tersebut dapat berdampak pada nilai keadilan yang akan didapat oleh pemohon atau ahli waris. Dengan memperhatikan asas-asas tersebut maka kesalahan atau permasalahan yang timbul karena terbitnya surat keterangan waris dapat dikurangi.<sup>69</sup>

Penerbitan surat keterangan waris khususnya bagi golongan timur asing yang beragama Islam, maka banyak yang harus dipertimbangkan. Balai Harta Peninggalan sesuai wewenangnya dalam Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517 dan surat menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 terkait kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 maka sudah pasti harus memperhatikan asas-asas kewarisan Islam dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Kewenangan yang diberikan kepada Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan surat keterangan waris, maka perlu adanya harmonisasi hukum yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Terutama untuk golongan timur asing yang beragama Islam, maka harmonisasi hukum yang harus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan adalah dengan Kompilasi Hukum

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Maulana Fachrurrozi, S.H., M.Kn., pada tanggal 20 April 2022

Islam. Sesuai hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka surat keterangan waris yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan juga terikat dengan Kompilasi Hukum Islam.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan terjalannya harmonisasi hukum atau harmonisasi peraturan yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan, maka akan mencapai kepastian hukum. Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Akibat disharmonisasi peraturan atau disharmonisasi hukum salah satunya adalah timbulnya ketidakpastian hukum. Hal ini sangat membahayakan karena tujuan hukum pada salah satunya adanya kepastian hukum. Disharmonisasi hukum yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan

ini merupakan permasalahan yang sangat serius, karena salah satu dampaknya adalah terciptanya ketidakpastian hukum.

Disharmonisasi yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, maka telah tercipta ketidakpastian hukum. Disisi lain, kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk kepastian. Kepastian hukum sangat penting, yang mana tidak lain karena merupakan tujuan hukum. Jika tidak ada kepastian hukum maka tidak ada gunanya aturan dan tidak ada gunanya hukum diberlakukan di Indonesia.

Tidak adanya kepastian hukum pada surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing yang beragama Islam dikarenakan tidak adanya harmonisasi hukum. Balai Harta Peninggalan mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia meskipun Balai Harta Peninggalan memakai *fara'id*. Namun dikarenakan *Fara'id* tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

maka tercipta disharmonisasi yang terkandung dalam surat keterangan waris yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan.

Dari ketiga dasar hukum yang memberikan wewenang Balai Harta Peninggalan untuk menerbitkan surat keterangan waris bagi golongan timur asing, tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan bahwa untuk golongan timur asing yang beragama Islam harus taat dan patuh pada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dengan tidak ada kejelasan tersebut, maka disharmonisasi peraturan atau disharmonisasi hukum sering kali dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan surat keterangan waris.

Disharmonisasi hukum ini dikarenakan sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia paling tidak ada 3, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Dengan 3 sistem hukum yang masih berlaku dan dihormati di Indonesia, maka potensi untuk terjadi ketidakharmonisan sangat mungkin. Diharmonisasi hukum yang dilakukan Balai Harta Peninggalan adalah bukti sistem hukum yang memberikan kewenangan Balai Harta Peninggalan adalah sistem hukum barat, namun disisi lain surat keterangan waris yang dimohonkan oleh golongan timur asing yang beragama Islam harus sesuai dengan sistem hukum Islam.

Golongan timur asing yang beragama Islam, sudah semestinya tunduk dan patuh dengan Kompilasi Hukum Islam, dan sudah semestinya Balai Harta Peninggalan yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris bagi golongan timur asing mengetahui hal tersebut. Balai Harta Peninggalan

harus menjaga harmonisasi hukum yang terbentuk dari sistem hukum barat dengan sistem hukum Islam.

Tidak tercapainya kepastian hukum dalam kewarisan di Indonesia tidak hanya dikarenakan faktor disharmonisasi hukum yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan atas surat keterangan waris yang diterbitkan untuk golongan timur asing. Namun dikarenakan juga banyaknya pihak yang dapat membuat keterangan ahli waris, tidak mencerminkan tercapainya kepastian hukum melalui keterangan ahli waris yang diharapkan dapat dijadikan bukti atas status ahli waris sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan serta segala hak dan kewajiban pewaris. Karena kekuatan hukum dari masing-masing bentuk keterangan waris tidak sama, yaitu ada yang hanya merupakan akta di bawah tangan, dan juga ada yang merupakan akta otentik dengan kekuatan bukti yang mengikat.

Dengan banyaknya instansi atau banyaknya pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan waris, maka berbeda juga standarisasi dalam pembuktian ahli waris. Perbedaan pembuktian ahli waris ini juga merupakan contoh tidak adanya kepastian hukum terlebih lagi dikarenakan tidak berjalannya harmonisasi hukum. Perbedaan standarisasi ini mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum yang bermuara pada tidak terwujudnya ketertiban. Seringkali ada penyalahgunaan wewenang dikarenakan hal ini.

Kewenangan BHP dalam melakukan pembuatan surat keterangan waris sejalan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon

yaitu kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. BHP telah dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 sehingga keputusannya diakui dan didukung.

#### **B. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021**

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seorang yang meninggal dunia.
2. Ada seorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.



Yang merukan cirri khas hukum waris menurut BW antar lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”.<sup>70</sup> Hal ini berarti bahwa apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

1. Seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
4. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hal dan kewajiban pada seketika itu juga pada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1)

---

<sup>70</sup> Eman Rohmawan, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.43

BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli waris disebut “saisine”.<sup>71</sup> Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu: ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan tersebut. Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal ataupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga yang merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris perdata barat adalah hukum waris yang tertua dalam bentuk tertulis yang diberlakukan di Indonesia karena berdasarkan kepada BW, di mana BW diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 dengan asas *Konkordasi* maksudnya adalah apa-apa peraturan yang diberlakukan di negeri Belanda juga diberlakukan di daerah jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda (Indonesia). *Kedua*, pembagian warisan secara hukum perdata barat lebih menekankan memberikan hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan, hal ini dianggap lebih adil kemudian adanya kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan dan yang *ketiga*, adanya cara pembagian warisan bisa dilakukan menurut cara *Ab intestato* bahwa ahli

---

<sup>71</sup> R. Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 79.

warisnya adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan (ini secara tegas ditentukan oleh Undang-undang). Dan juga pembagian warisan bisa dilakukan secara *testamentair* (surat wasiat) bahwa ahli warisnya sudah ditentukan dalam surat wasiat oleh sipewaris. Dua cara ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing bagi ahli waris. Ahli waris tinggal memilih ingin memakai cara *Ab Intestato* ataukah cara *Testamentair*.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata)

Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara *Ab Intestato*.

Pada pembagian hak waris ahli waris secara *ab intestate*, Menurut ketentuan ini yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah

---

<sup>72</sup> Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 6


para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan penulis jelaskan sebagai berikut beserta berapa besar bagian masing-masing ahli waris menerima warisan dari pewaris:

Berikut ini penulis gambarkan golongan-golongan dalam pembagian waris menurut KUHPerdara:

**a. Golongan I**

Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya)



Keterangan:

A : pewaris meninggal dunia (suami)

B : Istri sah A

C,D,E : anak-anak sah dari A dan B

H : Menantu dan B

F dan G : anak anak E dan H (cucu-cucu A dan B)

E : meninggal dunia lebih dahulu dari A

**b. Golongan II**

Orang tua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan



Keterangan:

A : Orang yang meninggal dunia

B : Ayah kandung dari AC: Ibu kandung dari A


D dan E : Saudara-saudar kandung dari A

F dan G : Keponakan dari A atau anak kandung dari E

E : meninggal lebih dahulu dari A

**c. Golongan III**

Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu



Keterangan:

A: Pewaris meninggal dunia B: kakek dari A dari pihak bapak

C: Nenek dari A dari pihak bapak


D: Nenek dari A dari pihak ibu

E: Bapak meninggal lebih dahulu dari A

F: ibu meninggal lebih dahulu dari A

#### d. Golongan IV

Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu



sampai derajat keenam.

Keterangan:

A: Pewaris meninggal dunia, sebelah kiri garis lurus

kesamping dari pihak ayah sampai derajat ke enam dan

sebelah kanan garis lurus kesamping dari pihak ibu

sampai derajat ke enam, masing-masing mendapatkan

bagian dari garis ayah  $\frac{1}{2}$  dan dari garis ibu  $\frac{1}{2}$ .

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membagi warisan dengan cara *Ab Intestato*:

- a. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
- b. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris
- c. Jika golongan I tidak ada, golongan II lah yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris .
- d. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur.
- e. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.

Dengan demikian apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III, dan jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang mewaris adalah golongan IV.

Bagian untuk ahli waris golongan I dibagi sama rata/sama besar untuk tiap-tiap ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II.

Untuk golongan III dan IV dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*) hal ini diatur dalam pasal 899 KUHPerdara

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara *testamentair* adalah pembagaian dengan cara Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Kenapa harus tertulis? Ini untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembgian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengaju kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*Ligitieme Portie*) kepada *legitimaris* (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Pasal 857 KUH Perdata memberikan definisi wasiat sebagai berikut: “Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi



pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian, maka suatu *testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.

Orang – orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan ini berbeda dengan hibah yang dapat diberikan sebelum penghibah meninggal dunia.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pembagian warisan menurut cara *testament* ada istilah *Legitieme Portie* yaitu bagian mutlak untuk ahli waris *legitimariorum*. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus (vertikal) menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUH Per). Dengan demikian, *legitimariorum* haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus keatas atau kebawah, misalkan : nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu. Selain itu ada pula ahli waris menurut undang-undang yang bukan *legitimariorum*, misalnya suami atau istri atau saudara- saudara.<sup>73</sup>

Penulis rumuskan bahwa:

---

<sup>73</sup> Irma Garwan, dkk, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris yang Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Justisi*, Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 26

- a. Jika hanya ada satu orang anak sah, maka *Legitieme portienya* (LP) =  $1/2$  x bagian menurut undang-undang.
- b. Jika ada dua orang anak sah, maka LP-nya =  $2/3$  x bagian menurut undang-undang
- c. Jika ada tiga orang atau lebih anak sah, maka LP-nya =  $3/4$  bagian menurut undang-undang.

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjelas pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan, Kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatan hukumnya sudah kuat.<sup>74</sup>

Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan- ketentuan yang saat ini berlaku mengenai notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai notaris diatur dalam undang-undang No 2 Tahun

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Maulana Fachrurrozi, S.H., M.Kn., pada tanggal 20 April 2022

2014 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868.

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>75</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris bertanggung jawab atas pihak Desa dan Kecamatan jika SKWH tidak naik di Akta. Tapi untuk

---

<sup>75</sup> Habib Adjie. 2012, *Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

SKHW yang keturunan Tionghoa ada yang merupakan tanggungjawab notaris, karena mereka menggunakan SKHW Notariil. Dan tergantung permintaan atau kebutuhan client itu sendiri. Mau SKWH saja atau naik akta notaris.<sup>76</sup>

Persyaratan administrasi dalam hal mewarisi wajib dilengkapi untuk ketertiban data admisnistrasi di Kantor Kelurahan dan Kecamatan. Surat Keterangan Waris ditandatangani oleh para ahli waris dengan 2 (dua) orang saksi, serta Lurah dan Camat setempat. Berikut ini syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik pembagian waris hak atas tanah:

### **1. Syarat Formil**

Pewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdato tentang benda, namun KUHPerdato tidak memiliki definisi pewarisan secara tersendiri. Pasal 830 KUHPerdato menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pada dasarnya proses peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya terjadi karena kematian, oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris

Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Maulana Fachrurrozi, S.H., M.Kn., pada tanggal 20 April 2022

sikap terhadap suatu harta warisan, ahli waris diberikan hak untuk berpikir selama empat bulan setelah itu harus menyatakan sikapnya. Berdasarkan Pasal 1024 KUHPerdara selama ahli waris mempergunakan hak nya untuk berpikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan. Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

a. Menerima warisan secara penuh

Dengan menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun dengan tegas berakibat bahwa ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisannya. Ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan secara diam-diam biasanya dilakukan dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah menerima warisan secara *beneficiair*

Akibat dari menerima warisan secara *beneficiair* adalah seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris, ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaannya sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan dari harta warisan yang ada, tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara kekayaan ahli waris dengan harta warisan dan jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah merupakan bagian ahli waris.

c. Menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak akan dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan haruslah dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum warisan terbuka.

Sistem hukum waris menurut KUHPerdara memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris yang lainnya yaitu menghendaki agar harta peninggalan seseorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Walaupun hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

## 2. Syarat Materiil

Langkah awal dari proses tersebut yaitu para ahli waris membawa sertifikat asli hak milik atas nama pewaris berikut semua persyaratan menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Jepara untuk mengajukan permohonan sebagai berikut yaitu:<sup>77</sup>

### a. Turun Waris

Pengertian turun waris adalah penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi keturunannya (pewaris kepada ahli waris). Penerusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peralihan pemegang hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris keturunannya yang dikarenakan oleh suatu peristiwa hukum yaitu telah meninggalnya pewaris. Hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) secara otomatis akan beralih kepada para ahli warisnya. Peralihan hak tersebut terjadi bukan karena perbuatan hukum melainkan suatu peristiwa hukum dengan meninggalnya pewaris. Dalam hal ini sertifikat hak atas tanah atas nama pewaris (almarhum) akan beralih menjadi atas nama para ahli warisnya.

Surat Keterangan Waris menjadi salah satu dari persyaratan. Pengertian surat keterangan waris adalah suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Rahmi Nurlaili, S.H., M.Kn di Kantor Notaris/PPAT Rahmi Nurlaili S.H., M.Kn pada tanggal 10 Desember 2020

dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.<sup>78</sup>

Persyaratan administrasi wajib dilengkapi untuk ketertiban data administrasi di Kantor Kelurahan dan Kecamatan. Surat Keterangan Waris ditandatangani oleh para ahli waris dengan 2 (dua) orang saksi, serta Lurah dan Camat setempat.

Bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris dibuat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berupa surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dan bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berupa surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terlihat tidak adanya keseragaman atau unifikasi mengenai surat keterangan waris yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Masing-masing golongan penduduk mempunyai jenis Surat Keterangan Waris yang berbeda-beda. Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia golongan pribumi dapat diperoleh di Kantor Kelurahan/ Kepala Desa, dan Kantor Kecamatan setempat, bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat

---

<sup>78</sup> I.Gede Purwaka. 1999. *Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata*. Jakarta. UI Press, HLM. 25



oleh seorang Notaris, sedangkan bagi Warga Negara Indonesia golongan Timur Asing dapat memperoleh di Balai Harta Peninggalan. Jadi di Indonesia belum ada keseragaman atau unifikasi mengenai Surat Keterangan Waris yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan juga belum ada standar baku mengenai format Surat Keterangan Waris yang berlaku bagi golongan pribumi.

Hasil akhir dari proses turun waris adalah sertifikat hak atas tanah yang semula atas nama pewaris (almarhum) beralih menjadi atas nama para ahli waris sesuai dengan kesepakatan.

b. Pemecahan

Pemecahan adalah atas satu bidang tanah yang sudah didaftar dipecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Persyaratan Proses Pengajuan Pemecahan Tanah sebagai berikut :

- 1) Formulir permohonan pemecahan tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan materai cukup;
- 2) Surat kuasa apabila dikuasakan;
- 3) Foto copy identitas Kartu Tanda Penduduk ahli waris;
- 4) Foto copy Kartu Keluarga;
- 5) Sertifikat asli;
- 6) Izin perubahan penggunaan tanah apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;

- 7) Permohonan izin pecah tanah dengan menyebutkan alasan pemecahan serta melampirkan sket pemecahan yang ditandatangani oleh semua ahli waris;
- 8) Pernyataan bahwa pemecahan bukan untuk pengembang.

Pemecahan tidak dapat dilakukan secara sebagian tetapi harus dilakukan secara sempurna yang berarti bahwa atas satu bidang tanah yang sudah didaftar dipecah menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Sistem pecah sempurna mengakibatkan lahirnya sertifikat-sertifikat baru sesuai dengan kesepakatan para ahli waris namun status kepemilikannya masih atas kepemilikan bersama. Sertifikat-sertifikat tersebut masih atas nama seluruh ahli waris yang bersangkutan. Hasil akhir dari proses pemecahan sempurna adalah sertifikat hak atas tanah yang semula atas nama pewaris (almarhum) dipecah menjadi beberapa sertifikat sesuai dengan kesepakatan. Namun, masing-masing sertifikat tersebut masih atas nama para ahli waris dengan status kepemilikan bersama.

c. Pembagian Hak Bersama

Akta Pembagian Hak Bersama adalah suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagaian hak bersama tersebut. Sedangkan mengenai pengertian dari pembagian hak

bersama itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama, atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama.


Hasil akhir dari proses pembagian hak bersama adalah kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris.

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Akta Pembagian Warisan yang dibuat secara otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tersebut merupakan *akta partij* (akta para pihak) yang dibuat dihadapan Notaris. Dari hasil penelitian dapat diuraikan mengenai awal akta, badan akta (isi) dan akhir akta (penutup akta) dari Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Awal Akta kepala akta, memuat :
  - a. Judul akta
  - b. Nomor akta
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
  - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris: Notaris di Jepara
2. Badan akta atau isi akta
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,

- b. Jabatan, Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili, serta keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
3. Premisse akta. Para premis akta disebutkan bahwa penghadap tersebut (para ahli waris) bersama sama berkendak membagi harta warisan dari pewaris.
4. Isi akta
- Isi dari akta merupakan kesepakatan dalam pembagian warisan dengan cara damai berdasarkan kehendak bersama dari para ahli waris
5. Akhir akta

Berikut ini contoh Akta Pembagian Warisan



TURUNAN / SALINAN / GROSSE

# AKTA

TANGGAL : 06-04-2020  
NOMOR : -11-



**SONI HANA FIKA, S.H,  
M.Kn**

## NOTARIS

DI

**KABUPATEN KUDUS**

**AKTA PEMBAGIAN WARISAN**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Nomor : AHU 0474.AH.07.06.Tahun 2017

Tanggal : 20 September 2019

Jalan Fatmawati Nomor 125,  
Telp (024) 226777, Kudus.

**AKTA PEMBAGIAN WARISAN**

Nomor : 11.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal, 01-06-2021 (dua puluh satu Juli dua ribu duapuluh). -----

- Menghadap kepada saya, SONI HANA FIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kudus, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

**1. Nyonya DANI**, lahir di Semarang, pada tanggal 05-03-1953 (lima Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720503530002;-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. -----

**2. Nyonya VERRA**, lahir di Semarang, tanggal 15-03-1973 (limabelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720504530002;-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. -----

- 3. Tuan RINO RIYADI**, lahir di Semarang, tanggal 25-03-1983 (duapuluh lima Maret seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720504530002;-----
- 4. Nona INNE PUSPITA**, lahir di Semarang, tanggal 05-03-1988 (lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 176, Kelurahan Semarang Lor, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33720504530002;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Sumarno.-----
  - **untuk selanjutnya disebut sebagai "AHLI WARIS"** ----
  - Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----
  - Para penghadap untuk diri sendiri dan/atau dalam kedudukan atau jabatan tersebut menerangkan hendak melakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan dari almarhum Tuan Andriawan, dengan menerangkan terlebih dahulu :-----
  - Bahwa Tuan Andriawan meninggal di Semarang, pada tanggal 22-01-2020, berdasarkan Surat Kematian tertanggal 25-01-2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Semarang Lor, selama hidupnya telah menikah dengan Nyonya DIANA dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Sumarno dan Fina Fania. -----
  - Bahwa Tuan Sumarno meninggal di Semarang, pada tanggal 02-10-2018 (dua Oktober dua ribu delapan

belas), berdasarkan Surat Kematian tertanggal 24-10-2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Semarang Lor dan selama hidupnya telah menikah dengan Nyonya NOVA dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Romi Kurniawan dan Ika Puspita.-----

-----  
- Bahwa selama hidupnya Tuan Andriawan memiliki harta bergerak dan tidak bergerak. Berupa : -----

1. Tanah SHM 324/Semarang senilai Rp.800.000.000,-
2. Mobil CRV senilai Rp.450.000.000,-
3. Uang Tunai senilai Rp.250.000.000,-

- Bahwa selama hidupnya Tuan Andriawan juga menanggung hutang kepada :-----

1. Hutang kepada Tuan Anton senilai Rp.25.000.000,-
2. Hutang kepada Nyonya Rini senilai Rp.225.000.000,-
3. Biaya perawatan Rumah Sakit senilai Rp.150.000.000,-

- Nilai harta yang diperoleh Tuan Andriawan selama hidupnya sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan digunakan untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). -----

-----  
- Sisa harta yang ditinggalkan Tuan Andriawan sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). -----

- Digunakan Untuk Biaya pemakaman senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

----- **PEMBAGIAN HARTA WARISAN** -----

- **Nyonya DANI, :** -----

Rp.1.100.000.000,- x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 550.000.000,-



Rp. 550.000.000,- - Rp. 50.000.000,- (biaya pemakaman)

= Rp. 500.000.000,-

= Rp. 500.000.000,- x 1/3 = Rp. 166.666.666,-

= Rp. 500.000.000,- + Rp. 166.666.666,-

sebesar **Rp. 716.666.666,-**. -----

- **Nyonya FINA FANIA, :** -----

sebesar **Rp.166.666.666,-** . -----

- **Tuan RINO RIYADI dan Nona INNE PUSPITA, :** -----

Rp. 166.666.666 x ½ = **Rp. 83.333.333,-**

masing-masing memperoleh harta sebesar

**Rp.83.333.333,-**. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Diselesaikan dan ditandatangani di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan dihadiri oleh : -----

-----

**1. Nyonya PUTRI FATMAWATI**, lahir di Karanganyar, pada tanggal 28-09-1989 (duapuluh delapan September seribu sembilanratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Babatan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Jungke, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3313096809890001;-----

**2. Tuan ROHMAWAN**, lahir di Karanganyar, pada tanggal 11-01-1995 (sebelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banyumanik Kulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Semarang Kulon, Kota

Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
3313105101950004;-----

- Keduanya adalah pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi ; -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
- 
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten  
Kudus

(SONI HANA FIKA, SH. MKn.)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. “

Pasal 16 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa:

Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaannya sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqih bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan Hak Allah ( atau disebut juga hak umum) seperti aturan tentang mencuri, berzina, membunuh, dimana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberikan toleransi dan pemaafan.

Peran Notaris dalam membuat surat keterangan sudah jelas diatur dalam UUJN. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, maka Notaris dalam melakukan pembuatan surat keterangan waris sudah memiliki kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 sudah diatur dalam Pasal 3 huruf c, dalam melaksanakan tugasnya BHP menyelenggarakan fungsi pembuatan surat keterangan waris. Namun, dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2021 tidak dijelaskan siapa saja yang dapat membuat surat keterangan waris di BHP. Sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam penafsiran khususnya bagi pembuat surat keterangan waris golongan timur asing yang beragama Islam. Selain itu, dengan banyaknya instansi atau banyaknya pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan waris, maka berbeda juga standarisasi dalam pembuktian ahli waris. Perbedaan pembuktian ahli waris ini juga merupakan contoh tidak adanya kepastian hukum terlebih lagi dikarenakan tidak berjalannya harmonisasi hukum.
2. Peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan hak waris pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 yaitu melakukan pembuatan hak waris sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan prosedur pembuatan surat keterangan waris. Notaris harus memastikan proses pembagian waris untuk penggunaan golongan dan para pihak yang terlibat dalam pembagian waris. Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris bertanggung jawab atas pihak Desa dan Kecamatan jika

SKWH tidak naik di Akta. Tapi untuk SKHW yang keturunan Tionghoa ada yang merupakan tanggungjawab notaris, karena mereka menggunakan SKHW Notariil. Dan tergantung permintaan atau kebutuhan client itu sendiri. Mau SKWH saja atau naik akta notaris.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus mulai memikirkan untuk merumuskan hukum waris yang berlaku nasional dan menghapuskan penggolongan penduduk untuk sepenuhnya dalam sistem hukum di Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan bangsa yaitu kesama rataan dan anti diskriminasi.
2. Dalam hal merumuskan suatu peraturan tentang fungsi BHP dalam membuat surat keterangan waris, hendaknya lebih diperjelas untuk golongan mana. Karena ketika tidak jelas dirumuskan maka akan terjadi timpang tindih kewenangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Cet. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris*, UI Press, Jakarta, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005.
- Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019.
- Philipus M. Hadjon, t.t, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Amalia Putri Vairus, dkk, “Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris Bagi Anak Yang Dilahirkan Pada Hubungan Sedarah”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10 No. 1, Juni 2021.

Annis Setiawan, “Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dalam Rangka Unifikasi Hukum”, *Jurnal Jurtama*, Vol. 1 No. 1, April 2019.

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Gede Afriliana, dkk, “Dasar Hukum Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 2, 2016.

Wilyanto, “Taggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008.

### **Internet**

[http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan\\_hukum-primer-dan-bahan\\_hukum-sekunder.html](http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan_hukum-primer-dan-bahan_hukum-sekunder.html)

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

<https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/243/Hukum-Waris-Di-Indonesia>